

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK
PINJAMAN *ONLINE***



Diajukan oleh

RIZA KURNIA SANDY

NIM. 1910211310098

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK
PINJAMAN *ONLINE***



Diajukan oleh

RIZA KURNIA SANDY

NIM. 1910211310098

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

**PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK
PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RIZA KURNIA SANDY

NIM. 1910211310098

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE

Diajukan oleh

RIZA KURNIA SANDY

NIM. 1910211310098

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 29 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H.,M.H.

NIP. 19580423 198603 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 7 Mei 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE

Diajukan oleh

RIZA KURNIA SANDY

NIM. 1910211310098


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 307 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal

: 10 JUN 2024



Disahkan

Dekan

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 650/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Kurnia Sandy
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310098
Tempat / Tanggal Lahir : Tabalong, 10 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“ PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



RIZA KURNIA SANDY
NIM.1910211310098

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku Jahrul Wahid dan Rini Hijenah yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adikku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta **Ria Septya Ramadhani**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



RINGKASAN

Riza Kurnia sandy, Mei 2024. **PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H.,M.H.

Kemajuan dari *financial technology* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet. Pinjaman *Online* juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan. Kehadiran pinjaman *online* sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank. Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.

Sistem pada pinjaman *online* sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah Peer to Peer Lending. “Peer to Peer Lending” sendiri merupakan sistem dari pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjaman *online*, hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet. Sistem Peer to Peer Lending ini memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat Indonesia salah satunya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan proses peminjaman uang yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Kelebihan dari pinjaman *online* lainnya yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa memerlukan agunan bagi peminjamnya. Pinjaman *Online* yang beredar ditengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* ilegal. Tapi tentunya masyarakat juga harus berhati-hati karena adanya pinjaman *online* ilegal yang tidak

memiliki izin resmi serta pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan juga diharapkan untuk melakukan pinjaman *online* legal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Belakangan ini juga banyaknya syarat administratif yang mencantumkan identitas diri untuk suatu keperluan, tentu hal ini juga akan sangat berbahaya jika seseorang tidak waspada apabila melakukan sesuatu untuk melakukan berbagai hal yang mencantumkan identitas pribadi dalam persyaratan administratifnya. Karena apabila seseorang dengan tidak hati-hati maka akan berakibat fatal karena banyaknya laporan-laporan masyarakat terkait penyalahgunaan identitas pribadi oleh orang lain yang bisa saja dikaitkan atau digunakan untuk melakukan sesuatu atau sebagai syarat untuk melakukan pinjaman *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian penyalahgunaan KTP orang lain dan juga upaya yang bisa dilakukan oleh korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan identitas orang lain.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Berkaitan dengan seseorang yang ingin membuktikan data pribadinya disalahgunakan maka dapat melakukan pembuktian dan salah satunya adalah melakukan pengecekan apakah NIK dan foto KTP asli pemilik KTP tersebut dipakai oleh orang lain untuk registrasi pada aplikasi pinjaman *online* adalah dengan mengunjungi website SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dimana pembuktian tersebut harus berdasarkan dengan cara pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila berdasarkan hasil pengecekan melalui website SLIK ditemukan penyalahgunaan data pribadinya digunakan untuk peminjaman *online*, maka orang tersebut dapat mengajukan laporan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan harus segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor. Sehingga bila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang sama-sama warga negara Indonesia maka akan diselesaikan melalui hukum Indonesia serta dilaksanakan di Pengadilan yang ada di wilayah hukum Indonesia.
2. Hal tersebut seharusnya tidak dipandang terbalik oleh penyedia jasa, sehingga bukan berarti dengan diberikannya data pribadi dari pemilik data kepada penyedia jasa juga telah mengizinkan penyedia jasa dapat memberikan atau menyebarkan data tersebut kepada pihak ketiga, dan apabila hal tersebut

benar terjadi, maka tindakan penyedia jasa tersebut dapat dipandang telah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, bila konsumen dapat membuktikan telah terjadi jual beli data atau pemilik jasa membocorkan data yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data selaku konsumen, maka konsumen tersebut berhak menuntut secara hukum dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.



Riza Kurnia sandy, Mei 2024. **PENYALAHGUNAAN KTP ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pinjaman *online* ilegal sering menyebabkan penyalahgunaan identitas atau data pribadi seperti KTP, yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bagaimana cara membuktikan penyalahgunaan KTP dan upaya bagi korban penyalahgunaan KTP untuk pinjaman *online*.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara membuktikan penyalahgunaan KTP dan memberikan informasi upaya bagi korban penyalahgunaan KTP untuk pinjaman *online*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kecaburan hukum, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membuktikan penyalahgunaan KTP, seseorang dapat memeriksa NIK dan foto KTP di website SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK. Pembuktian harus sesuai dengan peraturan dan alat bukti sah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika konsumen dapat membuktikan adanya jual beli data atau kebocoran data oleh penyedia jasa, mereka berhak menuntut secara hukum dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami..

Kata kunci (keyword): Pinjaman *online*, penyalahgunaan, KTP

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Swastiatu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan sampai dengan menyelesaikan

penelitian skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan yang telah memberikan saran dan masukannya.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Rekan penulis yang tergabung dalam **SO11DARITAS, AUTIS, BADANGSANAK**, dan rekan rekan yang lainnya;
8. Seluruh **Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat selama perkuliahan;
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis tahu bahwa belum sempurna dan masih memerlukan kritik dan saran. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum sekarang terutama bagi bangsa dan negara. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini mohon untuk dimaklumi.

Banjarmasin, 17 Mei 2024

Peneliti/Penulis

Riza Kurnia Sandy
NIM. 1910211310098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Penyalahgunaan	14
B. Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	16
C. Pengertian Pinjaman Online.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Pembuktian Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online...	23
B. Upaya Hukum Korban Penyalahgunaan KTP Pinjaman Online.....	32

BAB IV PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Saran.....	40
 DAFTAR RUJUKAN.....	 42

